



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 823 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS NOMOR 780 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dr. Ars. Sam'ani Intakoris, S.T., M.T dan Bellinda Putri Sabrina Birton, S.Ked Nomor 70/TIM-PEMENANGAN/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 hal Surat Pemberitahuan Kampanye Rapat Umum dan surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dr. H. Hartopo, S.T., M.M., M.H dan H. Mawahib, S.H Nomor 013/HTP-MWB/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024 hal Pemberitahuan Kegiatan Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil evaluasi terhadap ketentuan penetapan jadwal kampanye melalui metode rapat umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus, perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penetapan jadwal kampanye melalui metode rapat umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 780 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 777 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 779 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 780 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 780 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagai berikut:

Rapat Umum	Tanggal Pelaksanaan
Rapat Umum Pertama	Sabtu, 9 November 2024
Rapat Umum Kedua	Minggu, 17 November 2024

KEDUA : Kampanye Melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

KETIGA : Kampanye Melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KEEMPAT : Tempat pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan di lokasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 779 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KELIMA : Perubahan Penetapan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti